



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SEK-34.KP.03.03 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBATALAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ESELON V
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-29.KP.03.03 Tahun 2014 tanggal 6 Oktober 2014, Sdr. ADRIAN NUGROHO, A.Md.Im., S.H., NIP. 19811123 200212 1 001, Penata Muda Tk. I (III/b), Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, telah ditetapkan untuk diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Subseksi Informasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Madiun;
- b. Bahwa untuk kepentingan dinas, maka dipandang perlu membatalkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-29.KP.03.03 Tahun 2014 tanggal 6 Oktober 2014 sepanjang mengenai pengangkatan dan Pemindehan Sdr. ADRIAN NUGROHO, A.Md.Im., S.H. dalam jabatan baru sebagai Kepala Subseksi Informasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Madiun dan memindahkan dalam jabatan baru sebagai Kepala Subseksi Informasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Padang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindehan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindehan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-275.KP.04.01 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindehan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.32.KP.03.03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBATALAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL ESELON V DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

KESATU : .

- KESATU : Membatalkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-29.KP.03.03 Tahun 2014 tanggal 6 Oktober 2014, sepanjang mengenai pengangkatan dan pemindahan Sdr. ADRIAN NUGROHO, A.Md.Im., S.H., NIP. 19811123 200212 1 001, Penata Muda Tk. I (III/b), dalam jabatan baru sebagai Kepala Subseksi Informasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Madiun.
- KEDUA : Mengangkat dan memindahkan Sdr. ADRIAN NUGROHO, A.Md.Im., S.H., NIP. 19811123 200212 1 001, Penata Muda Tk. I (III/b), dari jabatan Fungsional Umum pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam ke dalam jabatan baru sebagai Kepala Subseksi Informasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Padang, dan diberikan tunjangan jabatan struktural Eselon V sebesar Rp.360.000,-
- KETIGA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2014

SEKRETARIS JENDERAL,



Y. AMBEG PARAMARTA, S.H., M.Si.
NIP. 19650322 198703 1 002

TEMBUSAN :

1. Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM;
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat;
10. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam;
11. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Madiun;
12. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Padang;
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
14. Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
15. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.